**Modul 8**

**Pasar Uang dan Pasar Modal**

**Struktur Pasar Modal Idonesia**

1. **Otoritas Jasa Keungan (OJK) :** berupa lembaga keuangan independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Kemudian menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi industri jasa keuangan atau OJK dibentuk dengan maksud agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. **Bursa Efek Indonesia (BEI) :** pihak yang menyelenggara dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan Efek tersebut.

Fungsi BEI :

1. Penyedia atau sarana untuk jual beli Efek
2. Menyusun peraturan terkait aktivitas dalam bursa
3. Melaksanakan pengawasan dalam transaksi pasar modal berdasarkan regulasi dari Kementerian Keuangan RI dan OJK
4. **Kliring dan Penjamin Efek Indonesia (KPEI) :** pihak yang menyelenggaran jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, di mana berupa suatu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota kliring (Perusahan Efek) yang dihasilkan dari Transaksi Efek yang dilakukannya di Bursa Efek. Perkembangan industri dan ekonomi memungkinkan Kliring dan Penjamin Efek Indonesia untuk mengembangkan aktivitas usahanya dengan menyelenggarakan aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, sesuai persetujuan OJK dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) :** sebuah lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Pasar Modal Indonesia. Tugas dari KSEI adalah menyediakan jasa kustodian dan penitipan efek sesuai dengan aturan yang berlaku secara efesien, administrasi Rekening Efek, penyelesaian transaksi Efek, distribusi hasi *Corporate Action* dan jasa-jasa lainnya, seperti *Post Trade Processing* dan penyediaan laporan-laporan jasa Kustodian Sentral.
6. **Perusahaan Efek :** pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi.

Fungsi Perusahaan Efek:

1. Sebagai Penjamin Emisi Efek melakukan kontrak dengan calon Emiten dalam melaksanakan penawaran umum saham, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
2. Sebagai Perantara Pedagang Efek melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain seperti investor, reksa dana, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya.
3. Sebagai Manajer Investasi melakukan kegiatan uasaha mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola potrofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. **Lembaga Penunjang :** sebagai badan atau institusi yang berperan sebagai pendukung dalam terlaksananya kegiatan jual beli di pasar modal. Serta memiliki fungsi untuk melayani pegawai dan masyarakat umum. Lembaga Penunjang terdiri dari:
5. Biro Administrasi Efek
6. Bank Kustodian
7. Wali Amanat
8. Pemeringkat Efek
9. **Profesi Penunjang :** pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi Penunjang terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lainnya. Profesi Penunjang bertugas untuk membantu proses penilaian perusahaan yang bergerak dan/atau untuk kepentingan perusahaan di bidang pasar modal. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, Profesi Penunjang wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.
10. **Pemodal (Investor) :** seorang atau institusi nasional yang melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keutungan.
11. **Emiten :** pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang -undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir. Fungsi utama dari emiten adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik. Selain itu, emiten juga bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin. Bentuk petanggung jawaban dapat dibuktikan dengan rilis laporan keuangan emiten per kuartal. Penawaran Efek yang dilakukan Emiten dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, konrak berjangka atas Efek, dan setiap deviratif dari Efek.
12. **Perusahaan Publik :** jenis perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perusahaan Publik mengacu pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek yang diakui dan diperdagangkan secara publik.
13. **Reksa Dana :** sebagai wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestai dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksa dana. Bentuk hukum reksa dana dapat berupa Perseroan atau berupa Kontrak Investasi Kolektif.

Jenis-jenis Reksa Dana antara lain :

1. Reksa Dana Pasar Uang
2. Reksa Dana Pendapatan Tetap
3. Reksa Dana Saham
4. Reksa Dana Campuran

Keuntungan pemodal berinvestasi dalam reksa dana:

1. Pemodal yang tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko.
2. Reksa dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal.
3. Efisiensi waktu. Pemodal tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasinya karena pengelolaan dana dilakukan oleh Manajer Investasi.

Risiko berinvestasi dalam reksa dana :

1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan : risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.
2. Risiko likuiditas : Manajer Investasi mengalami kesulitan jika sebagaian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya, di mana Manajer Investasi kesulitan menyediakan uang tunai atas penebusan tersebut.
3. Risiko wanprestasi : risiko yang timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksa dana tidak segera mengganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.